



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 5 Mei 1973

Nomor : 9106/73

Perihal : Penyerahan hak atas pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemda Kotamadya Bandung terletak di Jalan Tubagus Ismail, Kecamatan Coblong, Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung.

Lampiran : 1 (satu)

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembangunan fisik Kotanya Pemda Kotamadya Bandung diperlukan persil-persil tanah terutama untuk keperluan pembangunan perumahan;
2. Bahwa untuk keperluan itu telah tersedia tanahnya di Jalan Tubagus Ismail, Kecamatan Coblong, Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung seluas  $\pm$  4.110 M<sup>2</sup>;
3. Bahwa untuk penyerahan hak pemakaiannya kepada para pemakai tanah tersebut perlu segera dikeluarkan surat-keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung tertanggal 3 Nopember 1952 No. 16295/52 tentang Pedoman Urusan Tanah Kota Besar Bandung;
3. Surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung;
4. Peraturan Mendagri No. 6/1972 tentang Pelimpahan Wewenang pemberian hak atas tanah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I. Memberikan hak pemakaian atas tanah yang dikuasai oleh Pemda Kotamadya Bandung terletak di Jalan Tubagus Ismail, Kecamatan Coblong, Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung, kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat-keputusan ini dengan kewajiban membayar uang sewa/uang penggantian atas pemakaian tanahnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- II. Diwajibkan kepada sipenerima hak atas tanah termaksud dalam diktum I surat-keputusan ini untuk segera membangunnya sesuai dengan rencana kota.
- III. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. ASS. EKBANGPAL,IRWAS, Kepala DPU, Kepala Sub. Dit. Agraria, Kepala Bagian Tanah Kotamadya Bandung;
4. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung;
5. Camat Coblong Kotamadya Bandung;
6. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG  
TANGGAL : 5 Mei 1973  
NOMOR : 9106/73

DAFTAR Nama-nama yang menerima hak pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemda Kotamadya Bandung terletak di Jalan Tubagus Ismail.

No.	Nama	Jabatan	No. Persil	Luas Tanah
1	Atjid Sadeli	Peg. DPU Kotamadya Bandung	1	± 435 m <sup>2</sup>
2	Sachran Basjah, SH. C.N.	Sekretaris Fak. Hukum Unpad.	2	± 420 m <sup>2</sup>
3	Drs. Ec. AfifHardjarana	Assisten Ekbangpal Kodya	3	± 435 m <sup>2</sup>
4	Ir. Adjat Prawirakusumah	Star DPU Kodya Bandung	4	± 480 m <sup>2</sup>
5	Tato S. Pradjamaggala	Anggota DPR RI	5	± 495 m <sup>2</sup>
6	Achmad Adnawidjaja	Sekda Prop. Jabar	6	± 510 m <sup>2</sup>
7	E m a n	Penggarap tanah	7	± 495 m <sup>2</sup>
8	Rusmana Ardiwinata	Kepala DPD Kodya Bandung	8	± 420 m <sup>2</sup>
9	Drs. E. Koswara	Ass. Kesra dan Pem. Umum Prop. Jabar	9	± 420 m <sup>2</sup>
10	Mayoor Djakaasmara	Ka Mares Hansip/Wanra/VIII/14 Kodya Bandung	10	± 375 m <sup>2</sup>
JUMLAH :				± 4.110 m <sup>2</sup>

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN, SH)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG,

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)